



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 182-02-08-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAPIL BULUKUMBA 4 TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-
DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

SENIN, 29 APRIL 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 182-02-08-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Bulukumba 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

PEMOHON

1. Muhamad Mardiono, Arwani Thomafi (Partai Persatuan Pembangunan)
2. Surya Paloh, Hermawati Taslim (Partai Nasdem)
3. Andi Arjunaedi Amir
4. Yangsmid Rahman
5. Sri Rahmi

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Senin, 29 April 2024, Pukul 15.38 – 16.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Anna Triningsih

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Muslimin Mahmud

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Pemohon Perkara Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dormauli Silalahi
2. Nadia Prita Gemalade

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Wahyudi Kasrul

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andi Saputro
2. Agus Nugroho
3. Novianto Rahmantyo

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Athoilah
2. Erry Ayudhiansyah

F. Termohon:

August Mellaz

G. Kuasa Hukum Termohon:

1. Muhammad Syahwan
2. Hasbullah Alimuddin
3. Muhamad Khoironi
4. Petrus P. Ell
5. Ana Rita Y. Ohee

6. Syamsuddin Slawat P
7. Romi Maulana

H. Bawaslu:

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Puadi | (Bawaslu Republik Indonesia) |
| 2. Bachtiar | (Bawaslu Republik Indonesia) |
| 3. Mardiana Rusli | (Ketua Bawaslu Provinsi) |
| 4. Andrias Duma | (Bawaslu Provinsi) |
| 5. Sandi Putra | (Bawaslu Provinsi) |
| 6. Awaluddin | (Bawaslu Kabupaten Bulukumba) |
| 7. Asmawati Salam | (Bawaslu Kabupaten Sidrap) |
| 8. Susilawati | (Bawaslu Kota Parepare) |
| 9. Faurizah | (Bawaslu Kabupaten Wajo) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.38 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA (00:03)**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk perkara PHPU, Provinsi Sulawesi Selatan dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf telat sekitar lima menit karena ... apa ... rehatnya agak ... apa ... juga agak lebih panjang dari biasanya.

Sekarang, kita akan melanjutkan dengan agenda persidangan untuk permohonan-permohonan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dari catatan kami, ada lima permohonan dan masing-masing kita akan cek.

Kuasa untuk Permohonan 76?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M IQBAL [00:56]

Assalamualaikum wr. wb. Hadir saya sendiri, Yang Mulia. Kuasa Hukum dalam Perkara Nomor 76, Muhammad Iqbal Sumarlan Putra dan di sebelah saya, Muslimin Mahmud, S.H. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Oke, terima kasih.
Perkara 79?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir untuk saat ini, dari perkara Nomor 79 adalah Ridwan Syaidi Tarigan, bersama Wahyudi Kasrul. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Terima kasih.
Perkara 85?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:24]

Izin, Yang Mulia, dari perkara 85 yang hadir ada saya Muhammad Athoilah dan rekan kami sepertinya belum sampai, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Oke, terima kasih.
Perkara 87, belum, ya? Belum hadir.
Perkara 182? Belum hadir.
Oke, dari Termohon yang hadir, silakan!

8. TERMOHON: AUGUST MELLAZ [01:51]

Izin, Yang Mulia, saya August Mellaz mewakili Prinsipal. Ada Kuasa Hukum, nanti mempersilakan, memperkenalkan diri.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Silakan!

10. KUASA HUKUM TERMOHON: M SYAHWAN AREY [02:02]

Saya, Muhammad Syahwan Arey, S.H., M.H. dari Law Office Saleh and Partners. Di belakang saya, ada rekan saya namanya Hasbullah Alimuddin, S.H., M.H, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:16]

Terima kasih.
Sebelahnya lagi?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD KHOIRONI [02:22]

Mohon izin. Saya Muhamad Khoironi dari Hicon. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Terima kasih.
Berikutnya!

14. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P ELL [02:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Peter Ell. Kemudian didampingi oleh rekan kami, Ibu Ana Rita Ohee. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:39]

Ya, berikut!

16. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDDIN SLAWAT P [02:43]

Izin, Yang Mulia. Kuasa Hukum dari Termohon untuk Perkara 79. Saya Syamsuddin Slawat P, S.H., Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Terima kasih.
Dari Pihak Terkait? Untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 76?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DORMAULI SILALAH I [02:55]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Demokrat. Saya yang hadir Dormauli Silalahi dan juga Nadia Prita Gemalade. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Terima kasih.
Pihak Terkait Perkara 79?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SAPUTRO [03:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait dari Partai Gelora. Kami, yang hadir, satu, Andi Saputro (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Perkara 79?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SAPUTRO [03:22]

79.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:23]

Satu orang saja?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SAPUTRO [03:24]

Dari Partai Gelora (...)

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [03:24]

78?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SAPUTRO [03:25]

79. Dari Partai Gelora, yang hadir ada 2. Satu, Andi Saputro. Dua, Agus.

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [03:41]

Oh, 2 partai.

28. KETUA: SALDI ISRA [03:41]

Ya.
Silakan, untuk Perkara 85?

29. KUASA HUKUM: [03:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [03:49]

79. Mohon maaf, Yang Mulia. 79 dari Partai Demokrat juga Pihak Terkait.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:56]

Ya. Saya cek, itu memang 2, ya Pihak Terkait? Ya, oke, silakan! Enggak apa-apa.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOVIANTO RAHMANTYO [04:00]

Untuk dari Partai Demokrat, Kuasa Hukum, saya sendiri Novianto Rahmantlyo, S.H., M.H dan rekan saya Muhammad Mualimin, S.H., M.H.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:10]

Oke.
Pihak Terkait untuk 85? Tidak ada, ya?
Untuk 87? Tidak ada, Pemohonnya juga belum hadir.
Untuk 182? Tidak ada.
Bawaslu, silakan!

34. BAWASLU: PUADI [04:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu. Saya Puadi, Anggota Bawaslu Republik Indonesia. Di sebelah kiri saya Dr. Bachtiar, Tenaga Ahli. Kemudian, Bawaslu Provinsi, yang pertama, Mardiana Rusli sebagai Ketua. Kemudian, Andrias Duma, Koordinator Hukum. Kemudian, Sandi Putra. Kemudian, dari Bawaslu Kabupaten, yang pertama Awaluddin, Bawaslu Bulukumba. Kemudian yang kedua, Asmawati Salam, Bawaslu Sidrap. Yang ketiga, Susilawati, Bawaslu Kota Parepare. Dan yang terakhir, Faurizah, Bawaslu Kabupaten Wajo. Demikian, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:19]

Terima kasih, Pak Puadi.
Sekarang kita akan masuk untuk penyampaian permohonan untuk Perkara Nomor 76. Dipersilakan, Kuasa Hukum 76!

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL [05:33]

Bismillahirrahmaanirrahiim (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [05:34]

Sebelum ... sebelum ... apa ... sebelum lanjut, ya. Ini diberitahukan untuk biar klir walaupun sudah diulang-ulang dari pagi. Berkenaan dengan perkara yang diajukan oleh PPP maupun yang ada PPP sebagai Pihak Terkait. Dalam hal ini, RPH sudah memutuskan, Yang Mulia Pak Arsul Sani tetap akan ikut proses persidangan ini. Tapi tidak akan menggunakan hak beliau untuk memutus. Jadi, hak ingkar digunakan ketika memutus perkara ini. Kenapa? Kalau beliau tidak hadir, maka kuorum kami tidak cukup untuk menyidangkan ini, satu.

Yang kedua, beliau juga tidak akan menggunakan hak bertanya untuk perkara-perkara yang diajukan oleh PPP dan yang perkara yang ada Pihak Terkait yang juga PPP, klir, ya? Jadi, nanti jangan timbul masalah supaya ini di klarifikasi dari awal. Silakan, Kuasa Hukum Nomor 76!

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL [06:38]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Akan saya bacakan pertama, permohonan ini berkaitan dengan ... berkaitan dengan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024. Yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 sepanjang hasil pemilihan umum.

Pertama, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024 pada pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (konversi parliamentary threshold 4%).

Yang kedua, terkait dengan Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan 2, Provinsi Sulawesi Selatan.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:16]

Oke, silakan! Jadi, ada dua, ya? Satu untuk (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL [07:19]

Ya.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:19]

Soal treshold. Yang satu lagi untuk kabupaten/kota?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL [07:23]

Ya.

43. KETUA: SALDI ISRA [07:23]

Jadi, waktu maksimalnya ada 20 ... bukan, karena 2 ... 20 menit.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL [07:30]

20 menit, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [07:31]

Sebentar, saya cek lagi, 1, 2, waktu maksimalnya 10 menit.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL [07:35]

Baik, Yang Mulia, saya persingkat untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi saya anggap bacakan.

47. KETUA: SALDI ISRA [07:39]

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL [07:41]

Kedudukan Hukum saya anggap bacakan juga. Saya langsung masuk kepada tenggang waktu permohonan, Yang Mulia, pada halaman 6.

49. KETUA: SALDI ISRA [07:48]

Memenuhi kan, tenggang waktunya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL [07:50]

Ya.

51. KETUA: SALDI ISRA [07:51]

Silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL [07:52]

Saya bacakan, mulai poin 14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari, ini saya renvoi, Yang Mulia, Kamis menjadi Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Sepanjang hasil Pemilihan Umum, pertama, anggota DPR RI tahun 2024 pada Dapil Sulawesi Selatan 1 Provinsi Sulsel. Yang kedua, Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan 2 Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan pembatalan atas keputusan KPU tersebut, dalam pemilu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon ... permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian 4, pokok permohonan. Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 Provinsi Sulawesi Selatan (konversi PT 4%) praktik pemindahan suara Pemohon untuk pemilu anggota DPR pada daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 Provinsi Sulawesi Selatan secara tidak sah kepada Partai Garuda. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2004[*sic!*], perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut.

Tabel pertama, Yang Mulia. Persandingan perolehan suara Pemohon yang pertama, Partai PPP memperoleh suara sebesar 5.878.077 atau dengan persentase 3,87%. Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4%. Sehingga, terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.000,88 suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13%.

Bahwa persandingan perolehan suara pemohon dan Partai Garuda, terdapat perbedaan antara versi penghitungan Termohon dengan versi Pemohon, khususnya pada 35 dapil tersebar di 19 provinsi.

19. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut. Dalam tabel 2, yakni tabel persandingan

perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda pada Dapil Sulawesi Selatan 1 provinsi Sulawesi Selatan, menurut Termohon dan versi Pemohon. Tabel ini perolehan suara PPP versi Termohon=100 bahwa pada Dapil Sulawesi Selatan 1 di atas terdapat perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula 70 suara bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.070 suara.

Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 145.154 suara, berkurang secara tidak sah menjadi 140.154 suara. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional, sebagaimana dituangkan Termohon dalam keputusan Nomor 30 Tahun 2004[*sic!*] yang diumumkan pada hari, ini renvoi, Yang Mulia, Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19. Bahwa atas perpindahan suara tersebut, Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu provinsi pada dapil tersebut. Atas dasar itu, terdapat cukup dasar dan alasan Hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Termohon.

Untuk yang kedua akan dibacakan rekan saya, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [11:50]

Silakan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUSLIMIN MAHMUD [11:53]

Assalamuailaikum wr.wb. Selanjutnya, kami bacakan perolehan suara atau pengisian anggota DPRD kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan 2 Provinsi Sulawesi Selatan. Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dari Partai Persatuan Pembangunan, dengan alat bukti hanya pada dapil yang diumumkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

Persandingan perolehan suara menurut sebelum dan sesudah PSU. Perolehan suara sebelum PSU, Partai Demokrat=2.965. Setelah PSU bertambah 3.055. PPP=2.992. Setelah PSU=3.033 (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [12:38]

Ini di ... di daerah yang dipersoalkan ini memang dilakukan pemungutan suara ulang?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUSLIMIN MAHMUD [12:43]

Dilakukan, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Oke, silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUSLIMIN MAHMUD [12:46]

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tanggal 14 Februari 2004 [*sic!*] di Dapil Sidenreng Rappang 2 yang meliputi tiga kecamatan dan seterusnya. Bahwa setelah selesai pencoblosan dan langsung dilakukan penghitungan suara berdasarkan Model C. Hasil di mana Pemohon sebelum PSU, Pemohon sudah memperoleh 2.992 suara. Sementara Partai Demokrat sebelum PSU memperoleh suara 2.965. Sehingga selisih permohonan dan Partai Demokrat sebelum PSU adalah sebesar 27 suara. Setelah dilakukan PSU, Partai Demokrat mendapatkan suara 3.055 atau 3.055 suara sementara. Suara Pemohon setelah PSU sebesar 3.033. Akibatnya, selisih antara Pemohon dan Partai Demokrat setelah PSU menjadi lebih kecil, sebesar 22 suara.

Bahwa di luar dugaan, Pemohon entah dengan alasan dan dasar apa, tiba-tiba pihak penyelenggara KPPS dan panwas kecamatan menyampaikan bahwa di TPS 4, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dilakukan pemungutan suara ulang. Padahal umumnya pelaksanaan pemungutan suara pada saat itu ... pada saat itu, khususnya di TPS 4 semuanya berlalu baik, lancar, aman, dan tertib tanpa ada keberatan, keributan dan tidak ada laporan atas dugaan pelanggaran kecurangan pemilu, dilaksanakan di TPS 4 Kelurahan Arawa kepada pihak penyelenggara.

Selanjutnya bahwa tindakan KPPS Kelurahan Arawa yang melaksanakan PSU pada tanggal 18 Februari 2024, tanpa ada dasar keberatan ... tanpa ada dasar keberatan dan temuan, dan secara sepihak menyatakan adanya pelanggaran sehingga dilakukan pemungutan suara ulang. Bahkan saksi-saksi yang hadir di TPS 4 Kelurahan Arawa tidak pernah mengetahui adanya pelanggaran pada saat proses pemungutan suara. Bahkan setelah selesai perhitungan suara, tidak ada keberatan atau temuan terkait penyelenggaraan. Pemohon baru mengetahui adanya PSU setelah menerima undangan.

Selanjutnya bahwa oleh karena PSU yang dilakukan di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu tidak beralasan dan berdasar hukum, maka mohon kepada Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan PSU di TPS 4 Kelurahan Arawa dan menyatakan perolehan suara yang besar yang besar ... yang benar adalah berdasarkan perhitungan suara tertanggal 4 Februari 2004 [*sic!*].

Bahwa ketika pelaksanaan PSU oleh penyelenggara TPS 4 Kelurahan Arawa sehingga suara Pemohon berubah jumlahnya menjadi 3.033 suara, sedangkan Partai Demokrat menjadi 3.055 sehingga selisih 22 suara. Bukti P-4 sebagai diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5 Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon Dengan Partai Demokrat Setelah PSU Perolehan Suara PPP 3.033, Demokrat 3.055, selisih suara 22.

Bahwa PSU dilaksanakan di TPS 4 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu tidak sah karena setahu Pemohon tidak ada keberatan mengenai kecurangan pelanggaran yang terjadi di TPS 4 Kelurahan Arawa. Di samping itu, warga yang menggunakan hak pilih TPS 4, Kelurahan Arawa, di saat pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar tanpa ada yang keberatan, tidak ada klarifikasi, dan tidak ada pula Berita Acara, baik di KPPS, Panwascam, maupun para saksi dari para partai pemilu yang menandatangani, sehingga pelaksanaan TPS 4 tidak sah dan harus dibatalkan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sbagaimana yang disebut di atas, Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI Tahun 2004 pada Dewan ... pada Daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1, Provinsi Sulawesi Selatan (konversi PT 4%). Anggota DPR RI Kabupaten Sidrap, pada Daerah Pemilihan 2 Provinsi Sulawesi Selatan, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Tahun 2024, pada daerah pemilihan Sulawesi Selatan ... Provinsi Sulawesi Selatan (konversi PT 4).

Partai politik Partai Persatuan Pembangunan perolehan suara yang benar 145.154 suara, Partai Garuda 70. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian

keanggotaan DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD tentang ... apa ... menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR, dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan sebelum PSU tanggal 18 Februari 2024 sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota/DPRK Dapil Sidenreng Rappang 2: Pemohon Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan posita permohonan di atas, perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, Provinsi Sidenreng Rappang sebagai berikut.

Tabel partai politik, Partai Demokrat perolehan suara 2.965, Partai Persatuan Pembangunan=2.992. Menyatakan proses dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS Nomor 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan untuk ... khusus untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang 2, dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SALDI ISRA [19:44]

Walaikum salam wr. wb.

Terima kasih, Kuasa Pemohon untuk 2 Dapil, ya. Satu, untuk Dapil DPR RI suara yang berpindah ke partai lain karena konversi PT 4%. Kedua, ini didalilkan PSU tanpa ada alasan. Nah, ini tugas dari Termohon nanti menjelaskan. Lalu, juga apa yang dilihat Bawaslu dan Pihak Terkait, berkaitan dengan yang dapil DPR kabupaten/kota ini yang dianggap PSU-nya itu tidak ada alasan, tiba-tiba diperintahkan dilakukan pemungutan suara ulang, itu yang didalilkan oleh Pemohon. Tapi kita akan dengar juga nanti keterangan dari Termohon, Pihak Terkait, dan apa yang disaksikan oleh Bawaslu terkait dengan peristiwa ini. Terima kasih.

Berikutnya, kita lanjut ke permohonan Nomor 79.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [20:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [20:32]

79 ini, terkait dengan pemilihan di Parepare 3 dan Wajo 1, ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [20:44]

Betul, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [20:45]

Silakan!

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [20:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Wajo 1 dan Parepare 3 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Untuk Kewenangan Mahkamah kontitusi, kami anggap dibacakan.

65. KETUA: SALDI ISRA [21:07]

Ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: ridwan syaidi tarigan [21:11]

Untuk Kedudukan Hukum, kami anggap dibacakan. Untuk tenggang waktu pengajuan permohonan A dan B, dianggap dibacakan.

67. KETUA: SALDI ISRA [21:14]

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [21:14]

Yang c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PHPU Anggota DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Wajo 1 dan Parepare 3 terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Komisi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.43 WIB.

D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pokok permohonan Daerah Pemilihan Wajo 1 bahwa pemohon ... perolehan suara Pemohon yang benar dan mempengaruhi perolehan kursi Anggota DPR Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Wajo 1, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut.

Berdasarkan sebuah tabel, Partai Nasdem berdasarkan perolehan suara menurut Termohon adalah 8.162, menurut Pemohon 8.091, selisih 71.

69. KETUA: SALDI ISRA [22:14]

Kelebihan suara, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [22:14]

Ya, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [22:14]

Ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [22:14]

Untuk Partai Demokrat untuk versi Termohon 2.732, untuk versi dari Pemohon 2.629, selisih 103 atau 103.

Bahwa ... sedangkan persandingan perolehan 8 kursi untuk calon legislatif DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Wajo 1, sebagai berikut.

Pertama, Nasdem, perolehan suara=8.162 untuk versi Termohon. Untuk versi Pemohon Nasdem perolehan=8.091. Untuk kedua PKB=6.815. Untuk versi Pemohon PKB=6.815. Ketiga, Golkar=5.192.

versi Pemohon, Golkar=5.192. Keempat, Gerindra=5.185. Versi Pemohon Gerindra=5.185. Untuk PAN=3.096. Versi Pemohon, PAN=3.096. Untuk PPP=2.979. Versi Pemohon, PPP=2.979. Dan kursi ketujuh Partai Demokrat=2.732. Menurut versi Pemohon, Nasdem=8.091, dibagi tiga menjadi 2.697.

73. KETUA: SALDI ISRA [23:28]

Ini kursi keberapa yang diperbuatkan, kursi ketujuh, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [23:34]

Ketujuh, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [23:34]

Oke. Silakan!

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [23:34]

Baik. berdasarkan tabel di atas, maka pokok permohonan dalam permohonan ini adalah selisih suara antara Pemohon dan Demokrat yang berpengaruh pada perolehan kursi ketujuh kabupaten/kota Dapil 1. Untuk tabel 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [24:01]

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [24:03]

Untuk 44. Bahwa Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Tempe melalui surat nomor 010/HK dan seterusnya dianggap dibacakan, Perihal rekomendasi tanggal 17 Februari 2024, bukti P-6/W, juncto Surat Nomor 011/ dan seterusnya dianggap dibacakan, perihal koreksi rekomendasi tanggal 17 Februari 2024 bukti P-6.1/W. Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Tempe Nomor 014/ dan seterusnya dianggap dibacakan. Perihal rekomendasi tanggal 18 Februari 2024 pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan

pemungutan surat ... suara ulang karena menurut Bawaslu, Kecamatan Tempe terdapat pemilih di TPS 7, Pattirosompe, Kecamatan Tempe, yang bernama Nadirah menggunakan hak pilih. Namun, yang bersangkutan tidak memiliki KTP elektronik sesuai alamat TPS dan menggunakan hak pilih, serta tidak terdaftar di DPT dan Daftar Pemilih Tambahan.

Bahwa atas rekomendasi tersebut, KPPS TPS 7 Pattirosompe menolak untuk melakukan PSU, sebab menurut mereka pemilih atas nama Nadirah terdapat di TPS 7, Pattirosompe dengan Nomor Urut 170, Bukti P-7/W dan mendapat surat pemberitahuan undangan memilih di TPS 7 Pattirosompe, Kecamatan Tempe. Penolakan KPPS untuk melakukan pemungutan suara tulang ... suara ulang, menyebabkan mereka diberhentikan sebagai KPPS 7 Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Bahwa Pemohon juga melakukan penelitian dan pencermatan atas peristiwa rekomendasi PSU dan penolakannya KPPS 7 Pattirosompe, untuk pemungutan suara ulang. Maka, ditemukan fakta bahwa pemilihan atas nama Nadirah tersebut adalah Pemilih yang terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Urut 170 dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 73130 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang beralamat di TPS 7 Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. 47 dan 48, 49 dianggap dibacakan.

410 bahwa dengan demikian, pemungutan sua ... suara ulang yang dilakukan Termohon di TPS 7 Kelurahan Pattirosompe, tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilu. Sehingga, hasil perolehan suara dari TPS tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat digunakan untuk perhitungan suara.

Bahwa oleh karena pemungutan suara ulang tertanggal 24 Februari 2024 tidak sah dan cacat hukum, maka pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 24 Februari 2024 adalah pemungutan suara ulang yang tidak sah karena tidak ada alasan hukum untuk melakukan PSU. 412, 413 dianggap dibacakan.

Tabel suara partai di luar minus untuk Partai Nasdem suara total 8.162, suara yang dikeluarkan dari C hasil PSU TPS 7 Pattirosompe 1, 2, 3. Sehingga, suara partai di luar minus C=8.039. Untuk Demokrat=2.732. Suara yang dikeluarkan dari C hasil PSU=116, suara partai di luar minus C=2.616. Demikian pula karena pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 adalah pemungutan suara yang sah, maka beralasan hukum agar C.Hasil TPS 7 Kelurahan Pattirosompe tertanggal 14 Februari 2024 digunakan oleh Pemohon, dan Partai Demokrat, dan penghitungan suara secara keseluruhan. Sehingga suara total Pemohon dan Partai Demokrat dengan menggunakan C.Hasil TPS 7 Pattirosompe tertanggal 14 Februari sebagai berikut.

Untuk tabelnya dianggap dibacakan semua, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [28:27]

Ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [28:27]

Berdasarkan rumusan (ucapan tidak terdengar jelas) itu dianggap dibacakan. Bahwa jika suara Pemohon di TPS 7 Pattirosompe, Kecamatan Tempe TPS tertanggal 14 Februari 2024 dikembalikan tidak akan berpengaruh pada perolehan kursi partai lain untuk memperebut kursi ketujuh, sebab selisih dengan partai lain sangat signifikan tidak mempengaruhi perolehan kursi ketujuh. Kecuali Pemohon dan Partai Demokrat.

Oleh karena itu, kiranya Mahkamah adalah upaya terakhir Pemohon untuk mendapatkan keadilan elektoral Pemohon dengan mengabulkan permohonan a quo.

Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [29:05]

Parepare 3, silakan!

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: WAHYUDI KASRUL [29:05]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Daerah Pemilihan Parepare 3. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD kabupaten/kota Daerah Pemilihan Parepare 3, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

Tabel 1.P, persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota Daerah Pemilihan Parepare 3. Terhadap tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa sedangkan persandingan perolehan enam kursi untuk calon legislatif DPRD kabupaten/kota Daerah Pemilihan Parepare 3, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

Tercantum pada tabel 2.P persandingan peraih kursi versi Termohon dan Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan tabel 2 di atas, maka Pokok Perkara dalam permohonan ini adalah selisih suara antara Pemohon dan Partai Gelora yang berpengaruh kepada perolehan kursi keenam DPRD Kabupaten/Kota Dapil Parepare 3, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa

menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan Termohon tidak melakukan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara ulang atau TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Padahal TPS tersebut terjadi pelanggaran yang mengharuskan Termohon melakukan pemungutan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto PKPU Nomor 25 Tahun 2023, yaitu terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Selanjutnya, bahwa berdasarkan tabel 1 di atas, selisih suara antara Pemohon, dalam hal ini Partai Nasdem dan Partai Gelora hanya 90 suara, sedangkan daftar pemilih tetap pada TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung adalah 298 orang, Bukti P-6.p, jumlah pemilih yang datang pada tanggal 14 Februari 2024 adalah 274 orang, Bukti P-5.1.

Dengan demikian, jika selisih suara Pemohon dan Partai Gelora 90 suara dihubungkan dengan jumlah DPT 298, masa ... maka masih memungkinkan bagi Pemohon untuk meraih suara lebih banyak dibandingkan dengan Partai Gelora sebab suara Pemohon dapat bertambah dan suara Partai Gelora masih bisa berkurang, sehingga dapat disimpulkan syarat signifikansi atas permohonan a quo terpenuhi.

Selanjutnya. Bahwa peristiwa pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kasus a quo dapat diuraikan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal, 14 Februari 2024 (...)

83. KETUA: SALDI ISRA [31:42]

Cukup, ya. Itu enggak usah.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: WAHYUDI KASRUL [31:44]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [31:47]

Kasus ... ya, kasus konkret. Terus?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: WAHYUDI KASRUL [31:48]

Selanjutnya bahwa meskipun Bawaslu Kota Parepare menyatakan ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana yang di

bukti P-10, karena membiarkan Mohammad Asri menggunakan hak pilih di TPS Kelurahan 41 Lapadde, Kota Parepare, sebagai pemilih khusus. Padahal Mohammad Asri bukanlah penduduk Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Namun, Bawaslu seluruh Kota Parepare tidak merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu. Secara kelembagaan, KPPS, Termohon sejatinya, berkewajiban melakukan pemungutan suara ulang, jika menemukan keadaan-keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 373 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Sehingga, seharusnya KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare melakukan pemungutan suara ulang. Bahwa faktanya di tempat lain, kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami keadaan serupa dimana pemilih memiliki KTP elektronik tidak terdaftar dalam DPT, masuk dalam daftar pemilih khusus, ikut memilih ternyata bukan penduduk setempat, maka oleh Bawaslu setempat direkomendasikan untuk dilakukan PSU. Namun, di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, hal demikian nyatanya tidak dilakukan pemungutan suara ulang.

Selanjutnya, bahwa jika Pemohon ... bahwa jika suara Pemohon di TPS 41 Lapadde, Kecamatan Ujung, dilakukan pemungutan suara ulang, maka tidak akan berpengaruh ke perolehan kursi partai lain untuk memperbutkan kursi ke-6, sebab selisih partai lain sangat signifikan dan tidak mempengaruhi perebutan kursi ke-6, kecuali Pemohon dan Partai Gelora.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan landasan hukum sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [33:45]

Dianggap dibacakan. Langsung Petitum (...)

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: WAHYUDI KASRUL [33:46]

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah adalah upaya terakhir kami, bagi Pemohon untuk mendapatkan keadilan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang disebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan ... Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum anggota DPR Kabupaten/Kota tertanggal 20 Maret, sepanjang daerah pemilihan Wajo 1 dan Parepare 3. Daerah pemilihan Wajo 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat yang benar menurut Pemohon untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Wajo, Daerah Pemilihan Wajo 1 sebagai berikut.
Nasdem 8.091 ... Partai Nasdem total suara=8.091, Demokrat=2.629.
4. Menetapkan partai politik yang memperoleh 6 kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Wajo 1 dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut. Kursi pertama Nasdem=8.091, kursi kedua PKB=6.815, kursi ketiga Golkar=5.192, kursi keempat Gerindra=5.185, kursi kelima PAN=3.096, kursi keenam PPP=2.979, kursi ketujuh Nasdem=8.091. Pembagian ketiga yaitu=2.697 Daerah Pemilihan Parepare 3.
5. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang benar menurut Pemohon untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Wajo, Daerah Pemilihan Parepare 3 sebagai berikut. Partai Politik Nasdem 25 ... menurut Termohon=1.949, menurut Pemohon=2.050, Partai Gelora=2.036, menurut Pemohon=2.036.
6. Menetapkan partai politik yang memperoleh (...)

89. KETUA: SALDI ISRA [35:59]

Coba, yang tadi 19 berapa? 19?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: WAHYUDI KASRUL [36:00]

1.946, Yang Mulia.

90. KETUA: SALDI ISRA [36:01]

Oke.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: WAHYUDI KASRUL [36:03]

6. Menetapkan partai politik yang memperoleh 6 kursi untuk DPR[*sic!*] Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Parepare 3 dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut.

Kursi pertama Golkar=3.553, kursi kedua Gerindra=3.077, kursi ketiga PAN=2.755, kursi keempat Hanura=2.599, kursi kelima Demokrat=2.313, kursi keenam Nasdem=2.050, atau memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara TPS 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Tujuh, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

92. KETUA: SALDI ISRA [36:52]

Terima kasih. Jadi, ini di satu dapil Anda menolak PSU, di dapil lain minta PSU, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: WAHYUDI KASRUL [36:57]

Betul, Yang Mulia.

94. KETUA: SALDI ISRA [36:58]

Biar dijelaskan nanti oleh Termohon ini, dua-duanya ini. Ada Bawaslu juga yang akan menjelaskan, nanti ada Pihak Terkait. Cukup, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: WAHYUDI KASRUL [37:07]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

96. KETUA: SALDI ISRA [37:18]

Berikut Nomor Perkara 87, ada? Enggak hadir, ya? Pemohonnya tidak hadir? Oke, biar Mahkamah yang mempertimbangkan. Nanti Kuasa Hukum boleh juga menjelaskan sedikit nanti ... apa ... Kuasa Hukum Pihak Terkait ... apa ... Termohon.

Nomor berikutnya adalah Nomor 87, hadir?

85 hadir?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [38:04]

Hadir, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA [38:04]

Silakan!

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [38:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk permohonan Nomor 85 diajukan permohonan perseorangan yang kami bacakan sesuai dengan perbaikan permohonan tertanggal hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024.

Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Erry Ayudhiansyah dan Muhammad Athoilah, kesemuanya adalah advokat dan Kuasa Hukum dari Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Andi Arjunaedi Amir yang beralamat di Sangkala, RT 001/RW 001, Kelurahan Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba untuk selanjutnya sebagai Pemohon.

Perkenankan Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum RI terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI sebagai Termohon. Selanjutnya untuk kewenangan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

100. KETUA: SALDI ISRA [39:29]

Tenggang waktu dianggap dibacakan (...)

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [39:31]

Baik.

102. KETUA: SALDI ISRA [39:31]

Kedudukan Hukum Pemohon, ya?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [39:32]

Kedudukan Pemohon, di poin 2. Kami bacakan, Yang Mulia (...)

104. KETUA: SALDI ISRA [39:34]

Ini ada rekomendasi, enggak?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [39:35]

Ada. Kami bacakan, Yang Mulia.

106. KETUA: SALDI ISRA [39:36]

Rekomendasinya mana?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [39:38]

Sudah kami sampaikan dalam pendaftaran semula, Yang Mulia. Dalam Surat Kuasa.

108. KETUA: SALDI ISRA [39:43]

Sebentar!

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [39:45]

Baik.

110. KETUA: SALDI ISRA [40:22]

Coba lihat surat rekomendasinya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [40:26]

Kami kebetulan (...)

112. KETUA: SALDI ISRA [40:27]

Copy-nya.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [40:28]

Copy-nya enggak dibawa, Yang Mulia.

114. KETUA: SALDI ISRA [40:33]

Sebentar, ya. Kita ... apa ... diambil dulu bukti yang diserahkan ke kita.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [40:37]

Baik, Yang Mulia.

116. KETUA: SALDI ISRA [41:37]

Kita sudah cek, ya. Di tanda terima Anda, tidak ada surat keterangan dari partai politik. Rekomendasinya DPP. Tetapi silakan bacakan!

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [41:47]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

2. Kedudukan Hukum Pemohon. Dua. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2 tahun 2023. Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, dalam satu partai politik atau partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik atau partai lokal yang bersangkutan, terlampir.

Izin, Yang Mulia. Kalau soft copy diperkenankan?

118. KETUA: SALDI ISRA [42:28]

Yang diserahkan ke kita ini kami sedang cek, enggak ada.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [42:31]

Baik, Yang Mulia.

120. KETUA: SALDI ISRA [42:34]

Ya, begitu. Jadi, yang soft copy yang Saudara serahkan ketika perbaikan permohonan itu tidak ada rekomendasi dari partai politik. Silakan, mohon diteruskan!

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [42:46]

Baik. Baik. Kami teruskan, Yang Mulia.

Poin ketiga, yaitu tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, dianggap dibacakan.

Yang keempat, terkait dengan pokok permohonan.

Satu. Bahwa perolahan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar dan pengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4, meliputi Kajang, Herlang adalah sebagai berikut.

Persandingan perolahan suara menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Kajang dan Herlang.

Yang pertama, Caleg atas nama Alkaisar, di Kecamatan Kajang memperoleh 1.719 dan di Kecamatan Herlang mendapatkan 1.158. Untuk Pemohon atas nama Andi Arjunedi Amir, untuk Kecamatan Kajang memperoleh 1.389 dan untuk Kecamatan Herlang memperoleh suara 454. Dengan demikian, antara Caleg kosong ... Nomor 1 dengan Nomor 2, ada selisih 34 suara.

Kedua. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya sebagai berikut.

Satu. Bahwa dugaan penambahan surat ... maaf, bahwa dugaan penambahan suara oleh Caleg Nomor Urut 1 atas nama Alkaisar di TPS 001, 002, 003, 004, 005, dan 006 Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, hal ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari, semua kotak suara dari TPS 01, 02, 03, dan 04, dan 05 Desa Malleleng, dikumpulkan di TPS 006. Yang seharusnya semua kotak suara dikumpulkan di PPK kecamatan tanpa alasan yang jelas.

Yang kedua, selain itu, ada dua kotak surat suara yang terlambat diantarkan ke PPK Kecamatan Kajang. Baru sampai di PPK hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, artinya dua hari setelah pemungutan suara ... suara berlangsung.

Ketiga, kotak suara dari hasil C.Hasil dan tidak tersegel dari TPS 01, TPS 02, 03, dan 05 Desa Malleleng, Kecamatan Kajang saat Pleno hasil di kantor Kecamatan Kajang. Dimana segel dengan sampul KPU adalah pertanggungjawaban penyelenggara pemilih terhadap publik.

Yang keempat. Bahwa terhadap 16 orang pemilih di TPS 010 Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, yang tidak tertulis di dalam daftar hadir

peserta pemilih. Sehingga jumlah surat suara yang sah dan batal bertambah 16 memilih sesuai dengan Bukti P-3.

Yang kelima, selain itu, total perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera di TPS 010 Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang sebanyak 18, namun hasil dikosongkan.

Yang kelima. Bahwa berdasarkan Form model D tentang kejadian khusus atau keberatan saksi KPU, Saksi dari Partai PKB atas nama Kiki telah menyampaikan keberatan atas C.Hasil yang tidak tersegel TPS 004 Desa Malleeng. Sesuai dengan Bukti P4-P4.b.

Yang keenam. Bahwa dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten atau kota dari setiap TPS di wilayah kecamatan Pemilih Umum tahun 2024 untuk lampiran model D., hasil Kecamatan Kajang dan Herlang tidak ada perbaikan seperti yang disampaikan di laporan oleh saksi Kecamatan Kajang dan Herlang sesuai dengan Bukti P5.a-P5.b.

Tujuh. Bahwa berdasarkan atas dari dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun ... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Tahun 2024.

Dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4, meliputi Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang dengan mendorong dibukanya kotak surat suara dari TPS yang dimaksud dan untuk dilakukan penghitungan manual semua surat suara. Apabila terbukti dugaan yang Pemohon gugatkan, maka Pemohon mengajukan permohonan pemungutan suara ulang.

Kelima, Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Satu, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut.

Daerah Pemilihan 4 Kajang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.

Tiga, menetapkan hasil pemilihan suara yang benar menurut Pemohon bernama Andi Arjunaedi Amir yang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4, Kecamatan Kajang, Herlang, Sulawesi Selatan.

Empat, memerintahkan kepada Komisi Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

122. KETUA: SALDI ISRA [48:13]

Terima kasih. Anda sudah menyampaikan, ya. Tadi Anda katanya punya soft-file yang ... apa ... dari partai politik. Coba ditunjukkan ke kami!

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [49:14]

Ya. Sebentar, Yang Mulia, kami cek.

124. KETUA: SALDI ISRA [49:15]

Biar kami lihatkan pula, dokumen apa yang Anda serahkan ketika perbaikan.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [49:16]

Baik, Yang Mulia.

126. KETUA: SALDI ISRA [49:17]

Bisa saya lihat?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [49:18]

Sebentar, Yang Mulia. Belum ketemu dokumennya.

128. KETUA: SALDI ISRA [49:19]

Ya.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [49:19]

Atau izin, Yang Mulia. Sepertinya, saya agak lupa naruh filenya, Yang Mulia.

130. KETUA: SALDI ISRA [49:20]

Sini, ke sini. Anda lihat file yang Anda serahkan ketika perbaikan.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [49:21]

Baik, Yang Mulia.

132. KETUA: SALDI ISRA [49:21]

Anda ke depan! Ini filenya, ya? Ketika perbaikan permohonan yang Anda serahkan itu adalah perbaikan permohonan tanggal 25 Maret, 4 rangkap. KTA tambah BAS 4 rangkap. Kemudian, flash disk 1 buah, berisi soft copy permohonan awal dan perbaikan permohonan.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [49:47]

Izin, Yang Mulia. Yang kami ajukan di permohonan semula, bukan di perbaikan, ya.

134. KETUA: SALDI ISRA [49:53]

Permohonan awal yang Anda serahkan ini? Ini yang permohonan awal?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [50:01]

Ya. Di permohonan awal, Yang Mulia.

136. KETUA: SALDI ISRA [50:02]

Permohonan awal bertanggal 21 Maret 2024, 4 rangkap (...)

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [50:04]

Ya.

138. KETUA: SALDI ISRA [50:05]

1 asli, tambah copy (...)

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [50:06]

Ya.

140. KETUA: SALDI ISRA [50:07]

Surat Kuasa Pemohon. Jadi, Kuasa Pemohon yang Anda serahkan?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [50:09]

Di belakang Surat Kuasa, Yang Mulia. Satu kesatuan, di lampiran.

142. KETUA: SALDI ISRA [50:16]

Coba dilihat dulu! Sebentar, sabar! Surat Kuasa Pemohon. Coba lihat!

143. KUASA HUKUM TERMOHON: [50:39]

Izin, Yang Mulia.

144. KETUA: SALDI ISRA [50:39]

Sebentar, sebentar! Ini urusan kami dengan Pemohon dulu, belum sampai ke Termohon.

Ini Surat Kuasanya? Ini kan? Tidak ada penyerahan dari partai politik. Ya?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [50:41]

Ya, betul. Kalau diperkenan, bisa melihat surat kuasa yang aslinya, Yang Mulia.

146. KETUA: SALDI ISRA [50:42]

Ini kan surat kuasa ini kan? Sama dengan ini. itu, ini tidak ada lampirannya. Mana yang soft file yang Anda punya? Coba lihat kalau ada! Nah, itu. Silakan, kembali ke tempat!

Jadi, kami sudah menelusuri ya, permohonan awal, di Surat Kuasa yang kata Anda di belakangnya itu ada lampiran, tidak ditemukan.

Kemudian, di perbaikan permohonan juga tidak ada rekomendasi dari Partai Politik PKB. Dan semua dokumen sudah dibongkar dan itu tidak ada. Dan saya minta soft file yang Anda miliki juga tidak ada. Oke? Ini supaya Pihak Termohon dan yang lain-lain itu bisa pasti memberikan jawaban. Anda menyerahkan Surat Kuasa ya, tapi di belakang surat kuasa itu tidak ada lampirannya. Nah, ini Surat Kuasa asli, coba Anda lihat ke sini!

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [53:19]

Baik, Yang Mulia.

148. KETUA: SALDI ISRA [53:30]

Sama seperti itu juga, yang mana lagi yang Anda maksud? Ini semuanya ini. Yang mana yang Anda masukkan itu? Ya, itu enggak ketemu, kita sudah cek yang hard copy, yang soft file-nya sudah kita cek. Tanda terima yang Bapak terima, mana?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [53:32]

Kebetulan tidak kami bawa.

150. KETUA: SALDI ISRA [53:32]

Aduh, kebetulan tidak ada juga. Silakan kembali ke tempat duduk!

Ya. Oke, terima kasih. Untuk Permohonan Nomor 79, ya. eh, maaf ... Nomor terakhir itu Nomor 8 ... 85. Jadi, di Sulawesi Selatan ini ada dua permohonan yang Pemohon dan Kuasanya, atau Kuasanya tidak datang.

Satu permohonan nomor 87, ada? Tidak datang, ya. Kemudian, Permohonan Nomor 182, tidak datang juga. Dan mungkin nanti Kuasa Termohon, boleh juga memberikan tanggapan terhadap hal ini. Terkait dengan dua permohonan yang tidak datang ini. Supaya ada juga yang dibikin oleh Kuasa Pemohon. Untuk bukti ini, penggunaan Anggaran Negara dari KPU, gitu. Ya?

Artinya, untuk Sulawesi Selatan kita anggap selesai dan sebelum sidang ini ditutup, kita akan sahkan bukti dulu, terlebih dahulu. Permohonan Nomor 76, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6. Betul?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL

Ya, Yang Mulia. Tapi, nanti kami izin untuk meminta tambahan bukti untuk dilampirkan

152. KETUA: SALDI ISRA [55:06]

Boleh. Nanti kan masih ada waktu, ya?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL [55:35]

Baik, Yang Mulia.

154. KETUA: SALDI ISRA [55:35]

Tapi yang ada hari ini, kita sahkan dulu, ya.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL [55:37]

Siap, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

156. KETUA: SALDI ISRA [55:43]

Perkara Nomor 79, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11. Ini ... apanya ... rincian, Dapil Wajo 1, P-5.W sampai dengan P-10.W.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI KASRUL [55:45]

Betul, Yang Mulia.

158. KETUA: SALDI ISRA [55:46]

Kemudian, Dapil Parepare 3, P-5P sampai dengan P-11P?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI KASRUL [56:06]

Betul, Yang Mulia.

160. KETUA: SALDI ISRA [56:07]

Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI KASRUL [56:09]

Siap, Yang Mulia.

162. KETUA: SALDI ISRA [56:12]

Perkara Nomor 85? Saudara mengajukan permohonan P-1 sampai dengan P-6.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [56:20]

Betul, Yang Mulia.

164. KETUA: SALDI ISRA [56:21]

Kemudian P-4A, tidak ada.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [56:23]

Ya.

166. KETUA: SALDI ISRA [56:24]

Oke, disahkan yang ada.

KETUK PALU 1X

Perkara 87? Tidak hadir orangnya?
Kemudian, Perkara Nomor 182, tidak hadir.

Ini pemberitahuan penundaan persidangan. Persidangan lanjutan untuk mendengarkan jawaban dari Termohon atau Kuasa Termohon, penyampaian keterangan Pihak Terkait, kemudian penyampaian keterangan dari Bawaslu, akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberi tahu kepada para pihak melalui Kepaniteraan.

Kemungkinan akan diselenggarakan sidang pada hari Selasa, 7 Mei 2024. Nanti jadwal fix-nya akan kita kabari terkait dengan sidang berikutnya. Jadi, ini khusus untuk ... apa ... permohonan-permohonan yang mendalilkan tadi ada PSU, ada yang minta PSU dan segala macam, tolong diberikan concern karena titik pembuktiannya akan ada di situ.

Terima kasih, ya. Cukup?

Pemohon, ada yang mau disampaikan?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: M IQBAL [57:31]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

168. KETUA: SALDI ISRA [57:32]

Cukup. Termohon? Cukup?

Pihak Terkait? Cukup?

Bawaslu? Cukup?

Terima kasih. Untuk sidang hari ini, kita bisa selenggarakan dengan baik. Dan dengan demikian, sidang untuk PHPU kabu ... apa ... Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.36 WIB

Jakarta, 29 April 2024

Panitera,

Muhidin

